



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 49 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**TIM EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, untuk mengetahui sejauh mana progresifitas kinerja setiap individu pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkulu maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Individu Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. bahwa pegawai dan pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Tim Evaluasi Kinerja Individu Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1075);
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.




## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu NOMOR 49 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Evaluasi Kinerja Individu Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Kinerja Individu Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Evaluasi Kinerja Individu Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
 NOMOR : 49 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025  
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TIM EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI  
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS</b>	<b>JABATAN TIM EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI</b>
1.	Jumari,S.T.,M.H	Sekretaris	Koordinator I
2.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	Koordinator II
3.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Notulen Rapat

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**BAYU SOHO RAHARDJO**





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR : 49 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024  
TANGGAL 2 JANUARI 2024

**TIM EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Evaluasi Kinerja Individu Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Evaluasi Kinerja Individu Pegawai.
2. Menyiapkan Laporan Evaluasi Kinerja Individu Pegawai
3. Mengkordinasikan terkait Rapat Evaluasi Kineja Individu Pegawai
4. Menyiapkan Laporan dan Dokumentasi Tim Evaluasi Kinerja Individu Pegawai

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**

